



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017;
 - b. bahwa dalam menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang berdampak pada perubahan urusan dan Perangkat Daerah yang terlibat maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang baru.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Perubahan atas Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4697);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota mgelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 November 2016

WALIKOTA MAGELANG



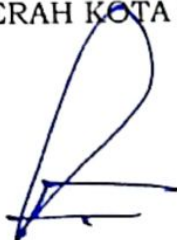
SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. KEPALA	
2. SEKRETARIS	
3. KA. BID.	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 56

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2017 merupakan tahun pertama perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021 atau Tahap III RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota/ Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) melalui Forum SKPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kota Magelang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kota Magelang Tahun 2017, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4697);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota mgelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 November 2016

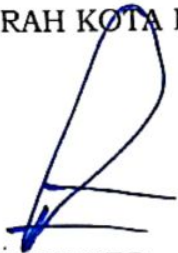
WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 56

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2017 merupakan tahun pertama perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021 atau Tahap III RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota/ Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) melalui Forum SKPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kota Magelang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

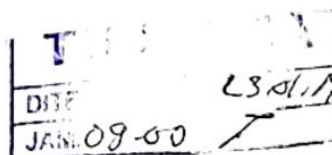
Dokumen RKPD Kota Magelang menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kota Magelang Tahun 2017, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

- pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.
 3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2017, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Starategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD).
 5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
 6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan pembangunan di Kota Magelang.
 7. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Badan Perencanaan Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2017 ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan Kebijakan Umum APBD 2017 serta Prioritas dan Pagu Indikatif OPD 2017.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No.2 P.O. BOX 78
Telp. (0293) 63695 (5 lines) Fax: (0293) 64910
Telex : 22716 kod mgl IA
Magelang 56101

Magelang, 29 November 2016

Kepada :

Nomor : 180.18/640.4/112

Yth. WALIKOTA MAGELANG

di-

MAGELANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang
Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun
2017.

Catatan : telah dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan
Dan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

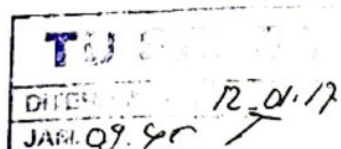
Lampiran : 1 (satu) bendel.

Mohon Tanda Tangan : 6 (enam) kali.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA MAGELANG,**

ARIEF SANJAYA, SH.MH
Pembina

NIP. 19631204 198603 1 009 4





P E M E R I N T A H K O T A M A G E L A N G
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363650 - Fax (0293) 313126 Magelang 56101
Email : bappeda.magelangkota@go.id - twitter : @bappedakotamgl
Website : bappeda.magelangkota.go.id

Magelang, 21 Nopember 2016

Kepada:

Yth. SEKERTARIS DAERAH KOTA MAGELANG

C.q. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KOTA MAGELANG

di

MAGELANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 045.2 / 988,1 / 310

NO	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017.	1 (satu) berkas	Berikut kami sampaikan Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017, untuk bisa mendapat tanda tangan Walikota.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA MAGELANG



Ir. JOKO SOEPARNO, MPL.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601212 198903 1 018

PEJABAT	PARAF
1. SEKRETARIS	
2. KA. BID	
3. KA. SUB BID	
4. KA. SU. BAG	

Yang Menerima :
Tgl :
Nama :
Paraf :



P E M E R I N T A H K O T A M A G E L A N G
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363650 - Fax (0293) 313126 Magelang 56101
Email : bappeda_magelangkota@go.id - twitter : @bappedakotamgl
Website : bappeda.magelangkota.go.id

Magelang, 21 Nopember 2016

Kepada:

Yth. SEKERTARIS DAERAH KOTA MAGELANG

C.q. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KOTA MAGELANG

di

MAGELANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 045.2 / 988,1 / 310

NO	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017.	1 (satu) berkas	Berikut kami sampaikan Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017, untuk bisa mendapat tanda tangan Walikota.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA MAGELANG



Ir. JOKO SOEPARNO, MPL.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601212 198903 1 018